



## P E N E T A P A N

Nomor 346/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Baso Ali bin Salewa**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rontojali, Desa Bulu Bunggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hasmiawati binti Baco**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rontojali, Desa Bulu Bunggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 346/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 23 Nopember 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1986 di Polewali, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama ;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baco, dengan Saksi Nikah bernama Labandong sebagai saksi I dan Manto sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 346/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa 5 (lima) Pohon Kelapa, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Irwan bin Baso Ali, umur 23 tahun
2. Samsul Alam bin Baso Ali, umur 22 tahun
3. Sri Wahyuni binti Baso Alam, umur 13 tahun
4. Ayu Andira binti Baso Alam, umur 10 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Polmas;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Baso Ali bin Salewa) dengan Pemohon II (Hasmiawati binti Baco) yang dilaksanakan di Polewali pada tanggal 10 Oktober 1986;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 346/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan hakim tunggal Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 November 2017 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan pengumuman/Panggilan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Desember 2017 tersebut para Pemohon telah diumumkan/dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang identitasnya sebagai berikut:

1. Nawir bin Yusuf, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Duri Bohe, Desa Bulu Bunggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Desa para Pemohon;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena berdasarkan informasi Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Polewali Kabupaten Polman;

2. Rusman bin Sumilla, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tagari, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Desa para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena berdasarkan informasi Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Polewali Kabupaten Polman;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim tunggal mengajukan pertanyaan kepada para pihak, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada dasarnya benar kami menikah secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama di Polewali Kabupaten Polman, namun kami belum pernah menanyakan dan mengambil buku nikah kami, dan keterangan para Pemohon tersebut, hakim tunggal menyatakan bahwa tahap pembuktian sudah cukup, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan perkara ini kepada penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim tunggal Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang



berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1986 di Polewali karena selama ini belum memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;



- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menunjukkan bahwa para saksi tidak hadir pada Pemohon I dan Pemohon II, lagi pula Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada dasarnya benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama di Polewai Kabupaten Polman, namun Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menanyakan dan mengambil buku nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah




Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yahya, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,  
  
Yahya, S.HI

Ketua Majelis,  
  
DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

#### **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	191.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 346/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)